



DPMPTSP MUBA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec.
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0014/IPNF/DPMPSTP-IV/VIII/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA KB CITRA AKSARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB CITRA AKSARA**
Nama Penanggungjawab : **DIFA SARI**
Alamat : **DUSUN II DESA BANDAR JAYA KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0802230073766**
NPWP : **313990061.314-000**

Dengan Mempertimbangkan :

- a. Surat permohonan dari KB CITRA AKSARA Sdr/i DIFA SARI Nomor : 420/01/KB.CA/I/2024 2 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB);
- b. Hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah Nomor : 421.9/263/PNF/DIKBUD/2024 tanggal 8 Agustus 2024, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Kelompok Bermain (KB) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.



Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 12 Agustus 2024
a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

